KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL SAMBIRENTENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA
DESA SAMBIRENTENG TAHUN 2019

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

Menimbang : a Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian Remaja tentang Kesehatan Reproduksi dalam rangka mewujudkan Generasi Muda yang sehat, cerdas tangguh, mandiri dan bertanggungjawab;

b. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diatas perlu dibentuk Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan harapan nantinya mampu memberikan informasi kepada teman sebayanya tentang Kesehatan Reproduksi Remaja;

c. Bahwa Nama-Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu sebagai pengurus pada kelompok BKR yang nantinya bertugas untuk memberikan informasi kepada Remaja.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Kesejahteraan Keluarga ; (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4375) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2003);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 353);

5. Peraturan Daerah Nomor : 4 tahun 2008 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kepengurusan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Tingkat Desa tahun 2019 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan pungsi pengurus Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) Tingkat Desa yang dimaksud dalam dictum ini mempunyai tugas :

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Kegiatan Bina Kelompok Remaja (BKR) di Desa;
2. Menyelenggarakan Sosialisasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) untuk lebih memahami pentingnya memelihara Kesehatan Reproduksi bagi remaja dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkwalitas kedepan;
3. Melaporkan Kegiatan Kelompok Kepada Perbekel dan PLKB/PKB yang ada di wilayah atas kegiatan yang dilaksanakan.

KETIGA : Kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dilakukan di Desa secara berkesinambungan;

KEEMPAT : Segara pembiayaan yang ditimbulkan akibat di tetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2019

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan susunan pengurus BKR terlampir

Ditetapkan di : Desa Sambirenteng
pada tanggal : 8 Januari 2019
PERBEKEL SAMBIRENTENG,

I WAYAN GINANTRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan KB-PP Kabupaten Buleleng
2. Camat Tejakula
3. Koordinasi PKB Kecamatan Tejakula
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG
NOMOR : 14 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA REMAJA (BKR)

SUSUNAN PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR)
DESA SAMBIRENTENG KECAMATAN TEJAKULA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019

KETUA : NYOMAN SUMAPUTRA

SEKRETARIS : LUH BARAK SURATMINI

BENDAHARA : KETUT MURTAWAN

ANGGOTA :

1. **KOMANG MAS SUPARTAWAN**
2. **MADE SENTANU**
3. **MADE SETIAWAN**
4. **NYOMAN SUGIARTA**
5. **MADE BARET SUMARNA**
6. **MADE SURATMI**
7. **MADE SADNYANA**
8. **GEDE TINO ARISANDI SAPUTRA**
9. **NI NYOMAN SUI ASTRINI**
10. **NI LUH AYU KERTINI**
11. **NYOMAN PRIAWAN**
12. **NYOMAN KRISTAWAN**
13. **NYOMAN EKA SUTRISNA**
14. **KETUT MUSTRIAWAN**
15. **GEDE ARIASMAWAN**
16. **GEDE WIDI KURNIAWAN**

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

I WAYAN GINANTRI

KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL SAMBIRENTENG

KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (SUB.PPKBD)

PERBEKEL SAMBIRENTENG,

Menimbang : a bahwa Program KB merupakan upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan Keluarga dan peningkatan kesejahteraan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera;

b. bahwa PPKBD dan Sub PPKBD merupakan wadah organisasi di Tingkat Desa/Kelurahan yang diketuai oleh seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan / mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/ Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Buleleng sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama – nama yang tercantum dalan surat lampiran Keputusan ini sebagai PPKBD dan Sub PPKBD.

KEDUA : Tugas PPKBD dan Sub PPKBD sebagai berikut :

1. Menyalurkan alat kontrasepsi ulang (kondom)
2. Mengelola dan membina Program Keluarga Berencana di tingkat Desa
3. Melaksanakan Pencatatan dan Pelaporan kegiatan Program Keluarga Berencana di tingkat Desa.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya serta sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Sambirenteng
pada tanggal : 10 Januari 2019
PERBEKEL SAMBIRENTENG,

I WAYAN GINANTRI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Camat Tejakula
3. Koordinasi PKB Kecamatan Tejakula
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBIRENTENG
NOMOR : 15 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 JANUARI 2019
TENTANG : PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA (PPKBD) DAN SUB. PEMBANTU KELUARGA BERENCANA DESA (SUB. PPKBD)

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	LUH SUKERNI	PPKBD DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA	-
2	KETUT MURTAWAN	SUB. PPKBD SAMBIRENTENG, DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA	-
3	MADE AGUS MAHARTIKA	SUB. PPKBD DUKUH, DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA	-
4	GEDE JANUARTA	SUB. PPKBD TOGOG, DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA	-
5	MADE SADNYANA	SUB. PPKBD BENBEN, DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA	-
6	MADE SUPAMA	SUB. PPKBD TUBUH, DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA	-
7	HASANUDDIN	SUB. PPKBD GERETEK, DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA	-
8	MADE SURATA	SUB. PPKBD SILAGADING, DESA SAMBIRENTENG, KECAMATAN TEJAKULA	-

Ditetapkan di : Desa Sambirenteng
pada tanggal : 10 Januari 2019
PERBEKEL SAMBIRENTENG,

I WAYAN GINANTRI